

SKRIPSI

**MEKANISME PASAR
DALAM EKONOMI ISLAM**



OLEH :

YUNIARTI
NPM: 0843134

Jurusan : Syariah
Program Studi : Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1434 H / 2013 M**

**MEKANISME PASAR
DALAM EKONOMI ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy)

Oleh:

YUNIARTI
NPM. 0843134

Program Studi: Ekonomi Islam
Jurusan: Syariah

Pembimbing I : Drs. H.M.Saleh, MA
Pembimbing II : Liberty,SE. MA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1434/2013 M**

**MEKANISME PASAR
DALAM EKONOMI ISLAM**

**ABSTRAK
Oleh:
YUNIARTI**

Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang sangat penting dalam perekonomian. Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebahagiaan bersama dan tidak memperbolehkan adanya sifat curang, ketidakjujuran, dan ketidakadilan dalam jual beli yaitu khususnya dalam menentukan harga, produsen tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan harga menjadi tinggi sehingga pembeli tidak dapat menjangkaunya. Dalam rangka melindungi hak konsumen atau pembeli dan penjual agar tidak terjadi perselisihan maka pemerintah wajib melakukan intervensi harga dan hal ini dapat dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli.

Sehubungan dengan penelitian diatas, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah dokumentasi yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

Dari hasil penelitian bahwa dalam penetapan harga kita harus jujur, tidak boleh manipulasi harga dan harus bebas dari unsur pengisapan dan penipuan baik dari pihak penjual dan pembeli. Harga hanya boleh ditetapkan apabila ada tindakan sewenang-wenang dari penjual yang merugikan pembeli.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNIARTI
NPM : 0843134
Program Studi : Ekonomi Islam
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Agustus 2013

Yang menyatakan,

YUNIARTI
NPM. 0843134

MOTTO

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِيلًا وَلَا بَالِغًا مِنْ حَقِّهَا وَلَا ذُلًّا وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT keberhasilan studi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan kuliahku.
2. Saudara-saudaraku yang mendoakan keberhasilanku.
3. Sahabat dan teman-teman senasib seperjuangan yang selalu menasehati dan memotivasiku.
4. Almamater Tercinta STAIN Juwai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar SE.Sy.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd. sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro .
2. Drs. Mat Jalil, M.Hum, ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.
3. Hermanita, SE. MM, ketua Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro
4. Drs. H.M.Saleh, MA, dan Liberty,SE. MA selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Metro, 23 Agustus 2013
Penulis

YUNIARTI
NPM. 0843134

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
1. Batasan Masalah.....	7
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
C. Tinjauan Pustaka (<i>Prior research</i>).....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat dan Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12

5. Pendekatan.....	13
--------------------	----

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pasar.....	14
1. Pengertian Pasar.....	14
2. Sejarah Singkat Pasar.....	16
3. Bentuk-bentuk Pasar.....	17
4. Struktur Pasar.....	19
5. Peran Pasar Dalam Bidang Ekonomi.....	25
6. Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Harga.....	24
B. Ekonomi Islam.....	39
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	39
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	40

BAB III KAJIAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR

A. Mekanisme Pasar dalam Islam.....	47
B. Kajian Ekonomi Islam.....	56

BAB I V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Surat Keterangan Bebas Pustaka
2. Lembar Bimbingan Skripsi Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro
3. Lembar Kartu Bimbingan Skripsi
4. Lembar Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan aqidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.¹ Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dalam suatu perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga diatas harga maksimum yang telah ditetapkan. Kebijakan harga maksimum biasanya diberlakukan pada harga pasar yang ada tidak mengalami kenaikan yang cenderung berarti dalam kurun waktu yang singkat sedangkan suatu permintaan pasar terhadap produk meningkat. Hal ini akan memicu produsen untuk menaikkan harga.

¹ <http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/06/mekanisms-pasar-dalam-ekonomi-islam.html>

Ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai permintaan terhadap barang seringkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Karena pasar sangat berperan penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan mempertemukan produsen dengan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalulintas barang dan jasa.²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor produksi yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang yang diminta oleh konsumen. Produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinya dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen.³

Produsen benar-benar menguasai konsumen dimana hanya segelintir orang yang mampu, contohnya pemilik perseroan-perseroan raksasa seperti perusahaan perminyakan, mobil dan sebagainya, yang menguasai dan mengendalikan konsumen. Selain itu, pasar sering terjadi manipulasi harga yaitu dengan

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.21

³ *Ibid*, h.21

menyembunyikan harga yang sebenarnya yaitu dengan cara produsen mencegat penjual dari desa dan membeli barang dagangan tersebut dengan harga murah lalu menjual dengan harga yang tinggi dan adanya trik simulasi (*najasy*) ialah seseorang berpura-pura menawar barang dagangan dengan harga yang tinggi di hadapan calon pembeli untuk membelinya.⁴

Dari keterangan di atas, bahwa kenyataannya harga lebih ditentukan oleh produsen, dimana dalam hal ini konsumenlah yang merasa dirugikan.

Penentuan harga yang adil dalam Islam adalah harga harus memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Suhrawardi K. Lubis jual beli itu harus dilakukan atas kehendak sendiri, “bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli bukan atas dasar keinginan sendiri adalah tidak sah.”⁵

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَضَائِعَهُمْ بِالْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْهَوَىَّ وَالضَّمَمَاتِ ۚ
 وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَضَائِعَهُمْ بِالْهَوَىِّ وَالضَّمَمَاتِ ۚ
 وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَضَائِعَهُمْ بِالْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْهَوَىَّ وَالضَّمَمَاتِ ۚ
 وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ بَضَائِعَهُمْ بِالْهَوَىِّ وَالضَّمَمَاتِ ۚ

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 303

⁵ *Ibid*, h. 130

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa: 29)⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam perdagangan harus ada kerelaan atau keihlasan antara penjual dan pembeli serta tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau kekeliruan objek transaksi.⁷ Dengan demikian islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar. Hal ini merupakan situasi ideal. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena seringkali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal (distorsi pasar). Pada garis besarnya, ekonomi islami mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu: rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, tadhlis (penipuan), dan taghrir (kerancuan).⁸

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 65

⁷ Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 181

⁸ *Ibid.* h. 181

Dengan adanya fenomena di atas, sesungguhnya dalam Islam sudah ada rambu-rambu atau isyarat dalam menentukan harga. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan bahwa: “Teori Islam tentang harga adalah tidak memperkenankan pengisapan baik dari pihak produsen maupun pihak konsumen”.⁹

Yang dimaksud pengisapan tersebut seperti usaha-usaha spekulatif/ penahanan barang yang dapat menyebabkan monopoli barang. Dalam Al-Qur’an dinyatakan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْحَرْبِ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَمَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ فَأَنْتُمْ كَالضَّالِّينَ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah Nastangih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 158

*Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr:7)*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyimpan/menahan barang ataupun perlakuan yang sejenis lainnya, sehingga menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, hanya beredar pada sekelompok orang tertentu adalah dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan.

Ciri-ciri khusus yang membedakan ekonomi Islam dengan yang lainnya adalah:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh baik dari segi aqidah maupun dari segi syariat, yaitu:
 - a. Kegiatan dalam ekonomi Islam bersifat pengabdian yaitu semata-mata menghadap ridha Allah.
 - b. Kegiatan dalam ekonomi Islam bercita-cita luhur, yaitu memperhatikan kebahagiaan umat dengan tidak merugikan kebahagiaan orang lain.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yakni pengawasan hati nurani yang terhina atas kepercayaan akan adanya Allah dan hari akhir.
2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dimana keadilan antar umat adalah dasar utama dari ekonomi Islam.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 436

¹¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Alih Bahasa: Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21-22

Ciri-ciri sistem ekonomi konvensional hanya mementingkan harta kebendaan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi kapitalis tujuannya adalah untuk memberikan hak sepenuhnya kepada individu untuk mengaut keuntungan semaksimal mungkin dan bebas dalam mengusahakan harta mereka.
2. Dalam ekonomi sosialis (komunis) tujuannya adalah untuk memberikan hak kesamarataan kepada semua masyarakat dalam memaksimalkan kadar dari kemewahan dan kesenangan harta.¹²

Dari ciri-ciri khusus di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebahagiaan bersama dan tidak memperbolehkan adanya sifat curang, ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam jual beli yaitu khususnya dalam menentukan harga produsen tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan harga menjadi tinggi sehingga pembeli tidak dapat menjangkaunya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa dalam Islam rambu-rambu penetapan harga telah diatur namun rambu-rambu tersebut masih bersifat umum dan global sehingga masih sedikit yang dapat memahami dan mengaplikasikan sehingga penetapan harga cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan mengabaikan norma agama. Dari latar belakang masalah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang mekanisme pasar dalam ekonomi islam.

¹² Urdiniah.blogspot.com/2010/12

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identitas masalah sebagai berikut: mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

1. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah “usaha untuk menerapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti tidak terlampau luas dan menyulitkan”.¹³

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah serta batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi Islam?”

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini Sutrisno hadi mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah “untuk menemukan, mengembangkan, atau mengkaji, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.”¹⁴

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi mengemukakan tujuan penelitian adalah “untuk menemukan masalah-masalah yang

¹³ Husein Umar dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, tt), h. 23

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), h. 3

menimbulkan hambatan terhadap pembangunan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu, supaya usaha pembangunan secara optimal.”¹⁵

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

b. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai media dan wahana dakwah untuk menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah mekanisme pasar dalam ekonomi Islam sehingga akan memperoleh gambaran yang tepat mengenai berbagai hal yang menyangkut masalah tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan agar masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas umumnya dapat mengetahui tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

C. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 170

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya:

Penelitian skripsi dengan judul Konsep Harga dan Pasar Dalam Islam, Oleh Hendrieanto Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dalam penelitian tersebut dapat diperoleh, keterangan tentang konsep pasar dalam ekonomi Islam.¹⁶

Dan skripsi dengan judul teori harga dalam Islam, oleh Neli Sulistio Budi Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, dalam penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan tentang harga dalam Islam.

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun ini lebih ditekankan pada mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian

¹⁶ Ukmscleemics.blogspot.com/2011/10/k

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena penelitian ini dalam memperoleh data tidak secara langsung pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder.

Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. “Penelitian merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”.¹⁷

Kemudian menurut Whiney yang termaktub dalam buku Mohammad Nasir menyatakan bahwa “metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”.¹⁸ Sedangkan menurut Mohammad Nasir, metode deskriptif adalah “penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belajar”.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara

¹⁷ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3

¹⁸ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

¹⁹ Hermawan Warsito, *Op. Cit.* h. 64

sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Sarjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyebutkan bahwasannya:

Lazimnya dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Yang pertama disebutkan primer atau data dasar (*primary data*) atau (*basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud leporan, buku-buku harian dan seterusnya.²⁰

Sesuai dengan pendapat tersebut karena penelitian dalam memperoleh data tidak secara langsung pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah, dan buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang bersangkutan dengan mekanisme pasar, seperti salah satu referensi yang digunakan oleh penulis adalah karangan Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam dan Yusuf Qardhawi dalam bukunya Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 11

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi” berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²¹

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan mempelajari dan memahami isi-isi dari buku-buku bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Jadi dengan ini dapat diketahui bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

4. Teknik Analisa Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi mengemukakan analisa data adalah “proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami”.²² Sedangkan Lexy J. Moleong mengatakan analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.²³

Adapun analisa data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep yang bersifat umum, dianalisa melalui penalaran deduktif

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 263

²² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 2000), h. 263

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h. 25

(penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif adalah “bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan bersifat khusus”.²⁴ Cara berpikir ini digunakan untuk penalaran terhadap permasalahan mengenai mekanisme pasar yang sifatnya umum, kemudian disimpulkan dengan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu yang didasarkan atas kepercayaan terhadap doktrin/ajaran agama yang bersumber dari wahyu dan bertujuan untuk menjelaskan kebenaran atau mencari yang lebih benar dari agama itu sendiri.²⁵ Berdasarkan pendekatan ini, maka penulis berupaya memahami mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dengan mengacu kepada ekonomi Islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadist.

²⁴ Hugo of Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 17

²⁵ Imam Suprayogi dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20

BAB II

KERANGKA TEORI

A. PASAR

1. Pengertian pasar

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi merupakan faktor dominan yang turut mewarnai kegiatan pemasaran disuatu tempat atau daerah. Untuk itu pelaku bisnis yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan pemasaran harus memperhatikan konsep penjualan yang bertujuan memberikan kepuasan konsumen dalam jangka panjang.

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah “suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan”.¹ Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Istilah pasar dapat diartikan bermacam-macam tergantung bagi pemakainya. Bagi seorang ahli ekonomi yang dimaksud dengan pasar adalah semua pembeli dan penjual yang menaruh minat pada suatu produk. Bagi

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 205

seorang manajer pemasaran yang dimaksud dengan pasar adalah semua individu dan organisasi yang menjadi pembeli aktual dan potensial dari suatu barang atau jasa.”²

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa pasar merupakan tempat berkumpulnya orang-orang (penjual dan pembeli) guna memenuhi kebutuhannya. Bagi penjual kenaikan harga akan menyebabkan munculnya beberapa kondisi, seperti pedagang akan mengurangi jumlah asset yang diinvestasikan atau digunakan untuk melakukan pembelian produk, pedagang hanya menyediakan produk-produk yang cepat laku terjual dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan menurut Winardi bahwa:”pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka melakukan transaksi-transaksi”.³

Pengertian pasar diatas sesuai dengan pendapat Pangaribuan bahwa:”pasar adalah tempat jual beli”.⁴ Kemudian menurut Philip Kottler bahwa:”pasar adalah tempat bagi penjual dan pembelimelakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya”.⁵

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli guna melakukan transaksi.

2. Sejarah Singkat Pasar

² Basu Swasta DH, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta:Liberty,2000),h.19

³ Winardi, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta:Liberty,2000),h.25

⁴ Philip Kottler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga,2001),h.162

⁵ Pangaribuan, *Pasar dan Perpasaran*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2000)h.12

Dalam arti sempit pasar adalah tempat tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam yang lebih luas, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Sedangkan sejarah terbentuknya pasar sendiri berawal dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang menggunakan sistem barter atas barang yang dibutuhkannya, namun tidak diproduksi sendiri. Untuk melakukan barter, disepakati tempat yang disepakati bersama lama-kelamaan tempat tersebut berubah menjadi pasar. Kegiatan yang dilakukan disana pun tidak sekedar barter namun sudah berupa kegiatan jual beli dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang.⁶

Pada pasar inilah terjadi permintaan dan penawaran atas barang-barang yang diperdagangkan. Penawaran dilakukan dengan cara penjual menunjukkan barang yang diperdagangkan dengan tujuan agar calon pembeli tertarik sehingga terjadi transaksi jual beli. Dalam bahasa ekonomi hal seperti ini disebut permintaan. Tujuan pembeli melakukan permintaan adalah agar penjual setuju menjual barang yang diperdagangkan sesuai harga yang diminta oleh pembeli.⁷

Dalam pasar, konsumen dan produsen kadang berhubungan dengan mudah. Namun tidak jarang juga terjadi kesulitan, terutama bila konsumen tidak berhadapan langsung dengan produsen barang yang dibutuhkannya. Untuk

⁶ <http://www.Suryapost.com/sejarah-singkat-pasar-html>

⁷ *Ibid*

mengatasi hal ini, kemudian dikenal sistem distribusi. Sistem distribusi sangat berhubungan erat dengan pasar, karena dengan adanya sistem distribusi, barang yang tidak dihasilkan pada wilayah tertentu bisa menyebar dengan rata sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen (pembeli).

3. Bentuk-bentuk Pasar

Barang yang sudah jadi, baik barang-barang konsumsi maupun barang-barang modal diperdagangkan dalam pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi 5 diantaranya:⁸

a. Pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Pasar konkrit adalah pasar dimana bertemunya penjual dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembelian barang secara nyata. Adapun ciri-ciri pasar konkrit ialah:
 - a) Calon pembeli/penjual ada dan bersama-sama datang disuatu tempat.
 - b) Barang-barang yang akan diperjualbelikan dibawa ketempat tersebut.
- 2) Pasar abstrak adalah pasar dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya: transaksi berlandaskan rasa percaya, penjual dan pembeli berada ditempat yang berbeda, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia (hanya contoh saja).

b. Pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya dibedakan menjadi:

⁸ Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h.112

- 1) Pasar tradisioanal,pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar menawar harga.
 - 2) Pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga.
- c. Pasar menurut waktu terjadinya dibedakan menjadi:
- 1) Pasar harian,pasar yang penyelenggaraannya setiap hari.
 - 2) Pasar mingguan,pasar yang penyelenggaraannya seminggu sekali.
 - 3) Pasar bulanan,pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali.
 - 4) Pasar tahunan,pasar yang penyelenggaraannya setahun.
- d. Pasar menurut wilayah kegiatannya dibedakan menjadi:
- 1) Pasar lokal,pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu,barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan masyarakat sekitarnya.
 - 2) Pasar nasional,pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara,barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.
 - 3) Pasar regional,pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara diwilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama.
 - 4) Pasar internasional/pasar dunia adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia,barang yang

diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.

- e. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi:
- 1) Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah.
 - 2) Pasar barang produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja.

4. Struktur Pasar

Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri.

Struktur pasar dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:⁹

- a. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya / tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna muncul karena adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada satu penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harganya dipasar.
 - 2) Sumber variabel mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar dan penggunaannya relatif fleksibel.

⁹ *Eko Suprayitno, op.cit, h.207*

- b. Pasar monopoli terjadi jika hanya ada satu penjual di pasar tanpa pesaing langsung, tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Ciri-ciri pasar monopoli adalah:
- 1) Terdapat satu penjual dan banyak pembeli.
 - 2) Harga ditentukan oleh penjual.
 - 3) Tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan.
 - 4) Ada rintangan bagi penjual baru yang ingin masuk.
- c. Pasar oligopoli yaitu keadaan dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen (sendiri-sendiri) maupun secara diam-diam bekerjasama. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu:
- 1) Terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Tiap produsen mempunyai pengaruh terhadap harga.
 - 2) Terdapat *barrier to entry* bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan.
 - 3) Penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan masalah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar.
 - 4) Perang harga merupakan hal yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara masal dalam pasar oligopoli.
 - 5) Satu diantaranya para produsen merupakan *price leader* yaitu penjual yang memiliki/pangsa pasar yang besar.
 - 6) Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan melakukan *merger* dengan perusahaan yang kuat.
 - 7) Inovasi dan penguasaan terhadap teknologi merupakan unsur yang penting dalam kemajuan perusahaan.
 - 8) Perbaikan kualitas produk akan memperluas pangsa dan menurunkan biaya produksi yang tidak akan ditiru dengan cepat oleh pesaingnya.
 - 9) Banyaknya pesaing yang kuat akan memaksa perusahaan melakukan efisiensi dalam segi biaya secara maksimum.
- d. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran dimana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah:
- 1) Terdapat banyak penjual/produsen yang berkecimpung dipasar.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan *differentiated product*.
 - 3) Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri.
 - 4) Untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif melakukan promosi/iklan.
 - 5) Keluar masuk pasar barang/produk relatif lebih murah.
- e. Pasar duopoli yaitu pasar yang dikuasai dua perusahaan .

- 1) Terdapat dua penjual dan banyak pembeli.
- 2) Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak.¹⁰

Dinegara-negara maju, mekanisme pasar merupakan sistem yang efisiensi di dalam pengalokasian faktor-faktor produksi dan pengembangan perekonomian, hal ini disebabkan karena mekanisme pasar memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- a) Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Dengan adanya pasar, produsen dapat keterangan tentang harga-harga barang dan berapa besarnya permintaan kepada berbagai jenis barang.
- b) Pasar memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pasar para produsen melihat adanya penambahan, pendapatan, kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk makin menambah permintaan.
- c) Pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern
- d) Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan makin tinggi harganya dan makin langka penawarannya makin tinggi harganya, akibat harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaannya ini masyarakat akan berhati-hati dalam menggunakan berbagai jenis barang yang tersedia.
- e) Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam pasar, pembeli bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkannya dan bebas menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha atau perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran yang paling menguntungkan.¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa harga mempunyai peranan dalam menentukan produksi konsumsi dan distribusi.

¹⁰ Evihapriani.blogspot.com/2011/11/pasar.html

¹¹ *Ibid*

Produksi adalah penciptaan atau penambahan guna (atas suatu barang). Keberadaan barang mendorong laju produksi dimana manusia akan melakukan aktivitas dalam bentuk usaha produktif dan untuk melakukan suatu pengorbanan yang dicurahkan oleh manusia semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi.

Dimana produsen akan merasa terpuaskan dengan adanya keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi keinginan-keingina produsen. Apabila produsen merasa rugi, ia akan melakukan berbagai cara agar produknya digemari oleh masyarakat dan itu ia lakukan semata-mata ditentukan oleh harga. Dari harga inilah, dia akan bisa mengetahui keinginan para konsumen. Apabila konsumen bermaksud membeli barang tertentu, maka harga barang tersebut dipasar akan naik karena itu produksi barang ini terus meningkat agar keinginan para konsumen tersebut bisa terpenuhi.

Harga merupakan pengendali yang dibuat secara alami dan bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan penghasilannya. Dengan adanya harga itu, manusia akan berpikir dan menimbang serta mengukur kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif itu. Hargalah yang memaksa orang untuk menganggap cukup dengan terpenuhinya sebagian kebutuhannya. Secara persial, agar pemenuhan terhadap sebagian yang lain tidak lepas darinya. Kegiatan konsumsi masing-masing individu terbatas pada manfaat yang bisa dipenuhi oleh penghasilan.

Dengan demikian, konsumsi sebagian barang itu terbatas pada apa yang dipenuhi, yang akhirnya berlaku secara umum untuk menjangkau pada batas harga paling minim.

Harga mempunyai peran pendistribusian barang dan jasa adalah karena manusia itu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya. Karena itu ia berusaha untuk meraih barang dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kalau tiap orang berusaha meraih pada tingkat hingga pada suatu tujuan maka orang itu pasti memenuhi kebutuhannya pada batas-batas yang menjadi kesanggupan pada pertukaran pada tenaganya dengan tenaga orang lain atau pada batas harga (yang sanggup mereka tawar).

5. Peran Pasar Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bahasa sehari-hari pasar diartikan, sebagai suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk berjualbeli barang. Dalam ilmu ekonomi, pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dapat dilakukan melalui sarana elektronika seperti telepon, faksimili atau televisi. Oleh karena itu, penjual dan pembeli tidak bertatap muka sebab berjauhan. Pasar seperti ini disebut pasar abstrak.

Pasar mempunyai peranan yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian baik bagi konsumen, produsen maupun pemerintah.¹² Bagi

¹² [Http://Blogspot.com/peran-pasar-didalam-bidang-ekonomi](http://Blogspot.com/peran-pasar-didalam-bidang-ekonomi)

konsumen pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang-barang yang akan digunakan dalam suatu proses produksi. Selain itu pasar berperan sebagai tempat untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produksi. Bagi pemerintah, melalui pasar pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi.

Pasar sebagai tempat untuk melakukan jual beli barang dan jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembentuk harga
Dipasar terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Semula penjual menawarkan dengan harga yang tinggi dan pembeli membeli dengan harga yang rendah. Jika terjadi kesepakatan, terbentuklah harga pasar atau harga keseimbangan.
- b. Fungsi distribusi
Pasar memperlancar pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Produsen dapat berhubungan dengan konsumen dalam menyalurkan barang-barangnya baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Fungsi promosi
Produsen ingin barang atau jasa hasil produksinya dikenal oleh konsumen. Kegiatan memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen disebut promosi. Pasar digunakan oleh produsen untuk berpromosi.
- d. Fungsi penyerapan tenaga kerja
Pedagang yang ada dipasar memperkerjakan orang-orang sebagai kuli angkut, pelayan toko, tenaga kasir, dan sebagainya. Oleh karena itu, pasar berfungsi sebagai penyerapan tenaga kerja.¹³

6. Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Harga

Dalam kegiatan ekonomi suatu negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya seperti yang ada di Indonesia. Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di

¹³ *Ibid.*

Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam dalam pengendalian harga. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen/masyarakat dan produsen agar tidak merasa dirugikan.

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara:¹⁴

a. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Cara yang dilakukan diantaranya:

- 1) Menetapkan tarif seperti listrik, air minum, dan BBM.
- 2) Menetapkan harga minimum dan harga maksimum.
 - a) Harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah.
 - b) Harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau masyarakat, contoh harga patokan semen.
- 3) Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contoh harga beras terganggu maka

¹⁴ [Http://google.co.id/search?q:peran-pemerintah-dalam-pembentukan-harga.html](http://google.co.id/search?q:peran-pemerintah-dalam-pembentukan-harga.html)

pemerintah melalui lembaga yg ditunjuk melakukan *droping* beras kepasar-pasar.

b. Secara tidak langsung artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan import. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan diantaranya:

- 1) Kebijakan produksi yang bertujuan mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan mendatangkan barang/produk dari negara lain.
- 2) Kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah peredaran uang. Karena kalau jumlah uang melebihi kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap perubahan harga.
- 3) Kebijakan subsidi.

Subsidi pada hakikatnya merupakan bantuan pemerintah kepada pengusaha baik berupa modal maupun peralatan. Diharapkan dengan pemberian subsidi setiap produsen dalam penentuan harga akan lebih bersaing dan terjangkau oleh masyarakat.

Harga ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli setelah melakukan proses tawar menawar. Harga yang terjadi itulah yang disebut harga keseimbangan. Jumlah dari suatu

barang tertentu yang mau dijual (ditawarkan) pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu disebut dengan penawaran (*supply*), sedang jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dibeli (diminta) pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu disebut dengan permintaan (*demand*).¹⁵

a. Teori Permintaan (*Demand*)

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan diantara jumlah permintaan dan harga penentu-penentu permintaan:

- 1) Harga barang itu sendiri
- 2) Harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut
- 3) Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat
- 4) Gerak distribusi pendapatan dalam masyarakat
- 5) Cita rasa masyarakat
- 6) Jumlah penduduk
- 7) Ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang.¹⁶

Di dalam analisis ekonomi permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dimana faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan.

Harga barang berbanding terbalik dengan jumlah yang mau dibeli yaitu:

¹⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 157-158

¹⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 76

- 1) Makin tinggi harganya, makin sedikit yang ingin dibeli
- 2) Makin rendah harganya, makin banyak yang ingin dan mampu dibeli.¹⁷

Hal ini dirumuskan dalam hukum permintaan yang berbunyi:

“Semakin rendah harga suatu barang makin banyak permintaan ke atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan keatas barang tersebut”.¹⁸

Hukum permintaan diatas, lebih menekankan pada permintaan konsumen pada saat harga suatu barang tinggi maka permintaan konsumen akan barang tersebut menjadi berkurang dan sedikit konsumen yang mau membeli barang tersebut.

Dari hukum permintaan tersebut dapat penulis pahami bahwa tinggi rendahnya harga menentukan permintaan suatu barang konsumen lebih tertarik pada suatu harga barang yang rendah karena konsumen dapat membeli dalam jumlah banyak.

b. Teori Penawaran (*Supply*)

Permintaan akan terwujud apabila para penjual akan menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut, bagaimana para penjual

¹⁷ T. Gilarso, *Op. Cit*, h. 158

¹⁸ Sadono Sukirno, *Op. Cit*, h. 77

menyediakan dan menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat.

Jumlah yang mau dijual umumnya searah dengan harga barang:

- 1) Makin tinggi harganya (dibanding dengan biaya produksi) makin banyak yang akan dijual.
- 2) Makin rendah harganya, makin sedikit jumlah barang yang akan dijual¹⁹.

Ini dirumuskan dalam hukum penawaran yaitu “makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual”.²⁰

Teori penawaran berlaku untuk produsen dengan tingginya suatu barang, banyak produsen yang mau menjual barang tersebut dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang banyak sedangkan apabila harga suatu barang rendah, sedikit produsen yang mau menjual barang tersebut karena khawatir akan mengalami kerugian.

Penawaran ditentukan oleh beberapa faktor:

- 1) Harga barang itu sendiri
- 2) Harga barang-barang lain

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 86

- 3) Ongkos produksi, yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah
- 4) Tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut
- 5) Tingkat teknologi yang digunakan²¹

Harga barang itu sendiri mempengaruhi penawaran dalam kaitannya dengan jumlah barang yang ditawarkan yaitu semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Dan harga barang lain juga mempengaruhi penawaran yaitu apabila harga barang lain rendah dari harga yang penjual tawarkan maka mereka akan kehilangan pembeli.

Selain faktor-faktor diatas penawaran juga dipengaruhi oleh ongkos produksi, tujuan perusahaan dan kemajuan teknologi. Kenaikan biaya dalam faktor produksi yang dikeluarkan perusahaan akan menyebabkan ongkos produksi melebihi hasil penjualan dan perusahaan mengalami kerugian hal ini dapat menimbulkan penutupan usaha sehingga jumlah penawaran menjadi berkurang.

Selain itu kemajuan teknologi dapat mengakibatkan produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan ongkos produksi semakin murah sehingga keuntungan menjadi bertambah tinggi dan hal ini dapat menaikkan penawaran suatu barang.²²

“Dalam memenuhi kepentingannya manusia harus selalu bekerja sama dengan orang lain yang berujung pada tercapainya kebaikan dan

²¹ *Ibid*,

²² *Ibid*

ketakwaan, bukan bekerja sama dalam perbuatan yang mungkar dan dibenci Allah”.²³

Nilai keadilan, kelayakan dan kebaikan yaitu manusia harus adil kepada seseorang, sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang dan layak diberikan sesuai harkat dan martabatnya.

Menarik manfaat disini adalah

Rasulullah melarang orang berbuat sesuatu yang merugikan baik dalam diri sendiri maupun bagi orang lain dan kebebasan berkehendak dimana perbuatan yang dilakukan atas dasar salah, dan dipaksakan tidak mempunyai akibat hukum dan Islam melarang orang makan harta sesamanya dengan cara yang tidak syah dan menghalalkan jual beli yang dilakukan suka sama suka tanpa paksaan.²⁴

Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma berpendapat bahwa “penetapan harga dipengaruhi oleh faktor biaya, persaingan dan permintaan”.²⁵

Penetapan harga seyogyanya dilakukan setelah perusahaan memonitor harga yang ditetapkan pesaing agar harga yang ditetapkan kompetitif tidak terlalu tinggi dan sebaliknya selain itu menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma

²³ Ahmad, Ashar Basyar, *Rifleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 190

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 170

ada beberapa cara yang dilakukan untuk menentukan harga yang tepat yaitu:

- 1) Strategi harga cost plus yaitu harga dihitung dari biaya di tambah margin keuntungan yang diinginkan (presentase dari biaya).
- 2) Strategi harga mark up, dimana harga dihitung sebagai suatu presentase dari harga jual
- 3) Strategi harga break-even (impas) yaitu harga dihitung dengan menentukan tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutup seluruh biaya tetap dan biaya variabel.
- 4) Strategi harga going-rate berarti harga ditetapkan sama dengan harga produk pesaing.²⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harga dapat disimpulkan dari harga presentase biaya dan presentase harga jual dan harga yang sama terhadap harga pesaing.

Di dalam Islam juga harus ada keadilan dalam penentuan harga dan tidak mementingkan salah satu pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Penentuan harga dalam Islam selalu berdasarkan prinsip koperasi dan persaingan sehat. Persaingan sehat disini tidak berarti persaingan sempurna dalam arti modern seperti sekarang ini tetapi persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan dan lain-lain.

Sebagaimana menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa pemberian harga dalam Islam yang timbul dari persaingan tidak sempurna ditentukan oleh faktor-faktor:

²⁶ *Ibid*, h. 171-172

- 1) Harga monopoli
- 2) Kenaikan harga sebenarnya
- 3) Kenaikan harga buatan, disebabkan oleh spekulasi, penimbunan, perdagangan gelap dan lain-lain.
- 4) Kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan hidup.²⁷

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harga dalam Islam harus bebas dari unsur-unsur pengisapan dan hal-hal yang mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain yaitu monopoli, spekulasi dan penimbunan. Adapun yang dapat penulis jelaskan mengenai monopoli, spekulasi dan penimbunan sebagai berikut:

1) Monopoli

Yang dimaksud monopoli menurut Mustaq Ahmad yaitu “akuisisi perdagangan oleh satu orang”.²⁸ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi yang dimaksud monopoli adalah “menahan barang untuk tidak beredar dipasar supaya naik harganya”.²⁹

Biasanya orang yang memonopoli dialah yang menguasai pasar dialah yang menentukan harga dipasar. Semakin besar dosa yang melakukan monopoli jika dilakukan secara kolektif dimana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Tindakan monopli membahayakan masyarakat sebab

²⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), h. 153

²⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 148

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dan Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 321

dasar utama monopoli adalah egoisme yaitu ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain.

2) Spekulasi

Yang dimaksud dengan spekulasi menurut Muhammad Abdul Mannan adalah “membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi”.³⁰ Hal senada juga diungkapkan oleh Winardi yang dikutip oleh Junaedi bahwa spekulasi yaitu “pembelian atau penjualan benda-benda atau efek dengan harapan untuk mencapai laba dari perubahan harga”.³¹

Usaha spekulasi ini dapat menghancurkan diri sendiri apabila ramalan seorang spekulator salah tentang harga pada masa depan.

3) Penimbunan

Yang dimaksud dengan penimbunan adalah “membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga barangnya akan meningkat.”³² Syarat terjadinya penimbunan adalah “sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang bertimbun.”³³

³⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Op. Cit*, h. 156

³¹ Junaedi, *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi Dipasar Modal Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990, h. 31

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1998), h. 98

³³ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 209

Jadi dapat dipahami bahwa terjadinya penimbunan bukan pembelian barang akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naik harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang mahal.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam dalam penentuan harga harus bebas dari unsur penghisapan karena Islam melindungi kepentingan pembeli dan penjual.

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Seperti pernyataan Imam Asy Syaukani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa:

Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika hal itu perlunya, kedua belah pihak yang wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan mereka masing- masing.³⁴

Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat dalam soal harga dan antara keduanya, tidak ada kejelasan maka yang dipegang adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah bahwa ia tidak membeli

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 97

barang dengan harga sekian (seperti kata penjual) dan ia membelinya dengan harga yang lebih kecil (dari yang dikatakan penjual). Jika pembeli telah bersumpah, bahwa ia bebas dari itu, barang dikembalikan kepenjual baik dalam keadaan seperti sedia kala atau dalam keadaan rusak.³⁵

Dan apabila ada kecacatan terhadap barang yang sengaja disembunyikan oleh penjual maka pembeli berhak untuk memilih boleh merusak transaksinya atau meneruskannya. Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang ada cacatnya, atau barang tipuan tersebut, meminta arsy, yaitu harga yang berbeda yakni antara harga yang cocok dengan harga barang yang tidak cocok, hal ini tidak diperbolehkan. Sebab nabi tidak memberikan alternatif arsy untuknya. Tetapi nabi memberikan 2 (dua) yaitu: apabila mau bisa mengambilnya dan apabila tidak bisa mengembalikannya.

Selain itu Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa

Penentuan harga dapat membawa kepada penghilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan harga dimana orang-orang fakir tidak mampu untuk membeli barang sementara orang kaya mampu untuk membeli dengan harga yang sangat mahal sekalipun.³⁶

Yusuf Qardhawi juga berpendapat:

Jika ada unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya tindakan penetapan harga ini haram. Namun jika

³⁵ *Ibid*, h. 94

³⁶ *Ibid*

mengandung keadilan antar manusia seperti memaksakan mereka dengan yang wajib atas mereka untuk mengambil tambahan diatas harga standar normal maka penetapan harga ini diperbolehkan wajib.³⁷

Dari penjelasan-pejelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penetapan harga dilarang apabila merugikan salah satu pihak dan wajib dilakukan apabila ada tindakan sewenang-wenang atau kezaliman yang dilakukan oleh produsen untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka melindungi hak konsumen/pembeli dengan penjual, Islam membolehkan bahkan wajib pemerintah melakukan intervensi (penentuan harga). Khulafaur Rasyidin pernah melakukan intervensi (penentuan harga) dan Umar bin al-Khattab ketika mendatangi pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta menjual anggur kering pada harga dibawah harga pasar, Umar langsung menegurnya: “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami”.³⁸

Penentuan harga dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga yaitu:

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil.
- b. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 467

³⁸ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002), h. 143

harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang di dahului dengan tindakan investigasi atas *demand* (permintaan), *supply* (penawaran), biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.

- c. Pemilik jasa misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku (*the prevailing market price*), pada hal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar (*reasonable price*) dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.³⁹

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah melakukan intervensi harga (penentuan harga) mengacu pada harga umum berdasarkan harga yang lazim, atau harga yang ditetapkan dalam musyawarah, atau berdasarkan harga yang berlaku pada tingkat harga yang wajar.

B. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Seperti bidang-bidang ilmu lainnya, ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntut agar manusia tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Islam yang bertujuan agar manusia tetap berada di jalan yang lurus.⁴⁰

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa “ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang belandaskjan ketuhanan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari

³⁹ *Ibid*, h. 144

⁴⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2

Allah SWT, yang bertujuan akhirnya yaitu Allah, sehingga dalam menggunakan sarana tidak terlepas dari syari'at Allah".⁴¹

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, "sektor ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut yaitu larangan riba, menggunakan sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan atau margin jika dalam jual beli, pengenaan zakat, dan lain sebagainya".⁴² Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan dengan berdasarkan pada syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

a. Kebebasan Individu

"Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya".⁴³

Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 5

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 8

diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Allah.⁴⁴

Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 191 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ مُبْتَغِيًّا وَهِيَ كَانَتْ آيَاتٍ
 وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ مُبْتَغِيًّا وَهِيَ كَانَتْ آيَاتٍ
 وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ مُبْتَغِيًّا وَهِيَ كَانَتْ آيَاتٍ

Artinya: orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS. Ali-Imran:191)⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebebasan manusia yang didasarkan atas pengabdian kepada Allah akan memberikan keberanian dan kepercayaan diri. Seorang muslim memandang bahwa segala sesuatunya di permukaan bumi telah diatur oleh Allah dengan cara sedemikian rupa sehingga semua menimbulkan manfaat bagi. Oleh karena itu, bagi seorang muslim segala sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat dan ini akan bermanfaat jika dimanfaatkan.

b. Siap Menerima Resiko

Pedoman ekonomi Islam yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu, keuntungan yang

⁴⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagi Sistem Masa Kini*, (Bandung: 1994), h. 83

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h.59

dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.⁴⁶

c. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seseorang pun diizinkan untuk penimbunan uang. Tidak boleh penyimpanan uang tanpa digunakan, dengan kata lain syari'at Islam tidak membolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.⁴⁷

Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ فَاسْتِغْنَىٰ فَعَدَلَ فَلَا يَقْرَبُوا مَالَهُمْ بَطْشًا وَلَا زَلًا ۚ ذَٰلِكَ سَبِيلُ اللَّهِ لِيُنْفِخَ عَنْهُمْ مُضِقًا ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُجْزَيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۗ وَالَّذِينَ يَدَّبُرُوا سُوءَ بَيِّنَاتٍ لَيَرْجِيئُكُمْ فِيهَا مَالَهُمْ طَيِّبًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ ۗ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذَا حِكْمَةٍ وَبَشِيرٌ نَذِيرٌ ۗ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلٌ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يُحْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يُغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا وَمِائَةً عَشْرًا وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ مَا يُحْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يُصِيبُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(QS.At-Taubah:34)⁴⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah

⁴⁶ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.* h. 11

⁴⁸ *Departemen Agama, Op.cit.* h.153

peredaran uang, karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja untuk para buruh.

d. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus adanya kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.⁴⁹

e. Pelarangan *Interest* (Riba)

Konsep ekonomi Islam tentang pelarangan riba sudah jelas dalam Al-Qur'an, karena adanya pemberian tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. *Jumhur* (mayoritas) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَالرُّشْوَةِ وَالضَّمَنِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ
وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Imran ayat 130)*⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op, Cit.* hal. 53

Yang dimaksud riba disini ialah riba *nasiah* menurut sebagian ulama bahwa riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam yaitu *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkannya, riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Berdasarkan ayat diatas Allah melarang riba yang berlipat ganda.⁵¹

f. Solidaritas Sosial

Dalam ekonomi syari'ah jika sesama muslim mengalami problem kemiskinan, maka harus saling tolong menolong dengan cara membayar zakat, infaq, dan sedekah. Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan kepada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesama.⁵²

g. Keadilan Distribusi Pendapatan

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi adalah “menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya”.⁵³

⁵¹ Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Adiatama, 2011), h.

Firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا مَنَعَكَ قَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِغَنَمٍ كَثِيرَةٍ فَمَا تَرَ إِلَّا أَهْلَ الْبَلَدِ يَخْتَصِمُونَ عَلَيْكَ فَارْتَدَّ عَلَى عُنُقِكَ نَارُ السَّمَاءِ فَسُجِّدُوا لِلَّهِ فَاقْبَلْ مَا آتَاكَ مِنْ رَبِّكَ وَأَطِيعْ أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعْ أَمْرَ الرَّسُولِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِمَنِ اتَّقَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr:7)⁵⁴

h. Hak Terhadap Harta

“Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta”.⁵⁵ Bagi seorang muslim harta merupakan amanah yang dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Seseorang muslim akan merasa selalu bersyukur karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya.

⁵⁴ Departemen Agama, *Op.cit.* h.436

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Op. Cit.* h. 8

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Thaha ayat 124-125 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِّنْ أَمْرِي وَيَنْهَى نَهْيًا مِّنْ نَّهْيِي فَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي وَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِآيَاتِي

Artinya: *dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam Keadaan buta, Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" (Q.S Thaha ayat 124-125)⁵⁶*

Ayat diatas menerangkan bahwa mengenai kepemilikan harga/segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op, Cit.* hal. 256

BAB III

KAJIAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR

A. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan oleh kebutuhannya. Dalam Islam upaya yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan hukum syara' dan manusia hanya memperoleh hasil atau laba sesuai dengan usahanya atau jerih payahnya.

Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah [2]:168)¹*

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan kita harus berupaya dengan usaha yang halal dan dilarang mengikuti langkah-langkah syetan yang sering kali menjerumuskan kita pada kesesatan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 20

Usaha yang dihalalkan oleh Islam salah satunya adalah dengan melakukan jual beli yaitu antara penjual dan pembeli.

Jual beli produk atau jasa dilakukan dengan menggunakan suatu alat pembayaran yaitu uang dari ini sering disebut nilai tukar. Besar kecilnya nilai tukar itulah yang dinamakan dengan harga. Harga adalah nilai suatu barang yang diwujudkan dengan nilai mata uang, dengan mempertimbangkan biaya operasional/produksi yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan dalam pengadaan barang tersebut. Harga ditetapkan oleh penjual dan pembeli melalui tawar menawar diantara keduanya yang akhirnya akan disepakati suatu harga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Setiap produk yang diperjualbelikan dipasaran selalu dikaitkan dengan kebutuhan manusia. Sedangkan jika dilihat dari kemampuan manusia secara orang perorangan dalam hal daya belinya. Untuk melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia harus mendasarkan pada besar kecilnya pendapatan pribadi atau keluarga. Karena faktor ini, maka ada konsumen yang sangat tertekan dengan adanya kenaikan harga, tetapi juga banyak yang tidak merasakan dampaknya.

Perubahan kenaikan harga-harga produk dipasaran selalu menimbulkan kegelisahan, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat/konsumen. Bagi pelaku pasar, kenaikan harga sering menimbulkan tingkat persaingan yang kurang sehat, dimana ada penjual yang mempertahankan harga tinggi, tetapi ada pula penjual

yang menjual produknya sedikit, tetapi ada pula penjual yang menjual produknya sedikit dibawah harga umum dengan tujuan barangnya cepat laku terjual. Sedangkan dari sisi konsumen/masyarakat, kenaikan harga menimbulkan sejumlah kesulitan. Adanya kenaikan harga tersebut konsumen harus berhitung dengan cermat dalam membelanjakan uangnya meskipun untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer).

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa:

Islam memberikan kebebasan kepada pasar ia menyatakan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Akan tetapi jika pasar akan muncul harga-harga yang tidak wajar, seperti monopoli komoditas oleh para pedagang untuk mempermainkan harga, maka saat itu kepentingan umum lebih didahulukan atas kebebasan segelintir orang. Penetapan harga diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, melindungi masyarakat dari orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan berlipat-lipat dan secara semena-mena.²

Berdasarkan pada pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa pasar sebagai tempat penjual dan pembeli bertransaksi, bisa mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana harga-harga naik turun atau dengan kata lain kondisi pasar tidak jelas. Keadaan ini dapat menimbulkan kepanikan balik bagi pelaku pasar (pedagang investori) atau juga masyarakat konsumen.

Menurut Haida Muchtarom bahwa:

² Yusuf Qardawi, *Halal-haram Dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2007), h. 357

Kenaikan harga-harga dipasaran, terutama bahan sembako menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada kelompok masyarakat yang tingkat perekonomiannya lemah (daya beli rendah), misalnya: membeli barang-barang (produk) yang harganya terjangkau meskipun kualitas barangnya rendah, membatasi pembelian untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok dan sebagainya.³

Berdasarkan pada kutipan diatas, maka dapat diketahui bahwa kenaikan harga dipasaran merupakan suatu peristiwa yang dapat dipastikan menimbulkan perubahan tingkah laku pembelian pada masyarakat/konsumen. Karena kenaikan harga yang terjadi dipasar tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kenaikan harga bagi konsumen secara umum mengharuskan bertindak cermat dalam membelanjakan uangnya, membatasi jumlah pembelian, bahkan menurunkan tingkat kepuasan misalnya dengan kenaikan harga tersebut konsumen mengalihkan pembelian produk yang bernilai relatif mahal kepada produk yang jauh lebih murah dan sebagainya.

Sistem ekonomi Islam menentang teori harga dari sistem ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa harga adalah pendorong laju produksi, ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat materi saja.

Dalam Islam masalah pemanfaatan kekayaan itu diatur dengan jelas dan Islam ikut campur misalnya mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta

³ Haida Muchtarom, *Bisnis Modern*, (Jakarta: Gazza Media, 2001), h. 44

kekayaan, misalnya khamar dan bangkai. Islam juga mengharamkan pemanfaatan beberapa tenaga manusia misalnya dansa dan pelacuran.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Al-Baqarah: 188)

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”* (QS. Al-Baqarah: 188)⁴

Sedangkan dari segi tata cara perolehannya yaitu perolehan harta kekayaan seperti dalam bidang jual beli. Dalam memperoleh keuntungan jual beli itu harus dilakukan dengan jujur dan suka sama suka.

Kedua belah pihak dapat menerima apabila dilakukan dengan dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Hadits Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 23

عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka-sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)⁵

Sebagaimana pendapat Adiwarman Karim bahwa konsep Islam dalam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu “kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut”.⁶

Suka sama suka, disini bermakna kedua belah pihak sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, dimana berarti penjual dan pembeli mengetahui secara langsung kelebihan dan kekurangan dari barang yang ada di pasar, sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan.

Pihak pembeli dapat secara langsung mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang hendak dibelinya. Apakah barang tersebut ada kecacatan atau tidak. Disini pihak pembeli dapat melakukan khiyar antara mengendalikn barang dan mengambil kembali pembayaran yang telah dilakukan

⁵ Makmud Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim III*, (Jakarta: Widjaya, 2010), h. 191

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2003), h. 132

pada penjual, atau ia minta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat sehingga harga barang tersebut dapat lebih rendah dari harga sebelum diketahui harga kecacatannya. Karena dalam hal ini pembeli merasa dirugikan apabila harga barang tersebut mahal.

Dalam Islam cara memperoleh keuntungan dalam jual beli ada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturannya, seperti pihak penjual dilarang menutup-nutupi dari barang yang dijualnya dan dilarang melakukan penipuan dengan menukarkan ayat-ayat Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian yaitu dengan tujuan agar harga barang tersebut menjadi tinggi. Pihak penjual melarang melakukan baik penipuan terhadap pembeli maupun penjual lain.

Bentuk penipuan penjual terhadap pembeli antara lain “dengan melakukan manipulasi harga dengan cara *najasy* (trik simulasi) ialah seseorang pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi dihadapan para pembeli semata-mata untuk membangkitkan keinginan para calon pembeli”.⁷

Hadits Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه مسلم)

⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press: 2001), h. 469

Artinya: “Dari Ibnu Umar Rasulullah Saw melarang Najsy atau upaya menaikkan harga penawaran barang bukan maksud membeli. (HR. Muslim)⁸

Penawaran disini semata-mata agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut. Dalam Islam segala bentuk penipuan baik itu manipulasi harga serta berdusta sangat dilarang karena penentuan harga dalam ekonomi Islam harus dilakukan dengan jujur baik pihak penjual maupun pihak pembeli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Selain hal-hal di atas Islam juga melarang umatnya mencegat pedagang dari desa dan memborong barang dagangannya dengan tujuan akan dijual kembali ke kota dengan harga yang tinggi. Penjual dari kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari desa akan harga yang berlaku di kota. Hal ini dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif dan Rasulullah sangat melarang praktek semacam ini karena untuk mencegah terjadinya kenaikan harga.

Hadits Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْلَى
الرُّكْبَانُ وَ أَنْ يَبَّيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ

⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.86

عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْتَاراً (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Abbas Radliyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan yang datang dan orang kota menjual barang bagi orang dusun. Aku (rawi) berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa makna perkataannya orang kota menjual barang bagi orang dusun? Maka dia menjawab, tidak boleh ada makelar*” (HR. Bukhari – Muslim)⁹

Selain melarang mencegat pedagang dari desa, umat Islam juga dilarang menjadi makelar orang desa karena dikhawatirkan adanya ketidakjujuran soal harga. Orang desa hanya tahu bahwa harga yang berlaku sekian tetapi kenyataannya harga yang berlaku dikota lebih tinggi. Orang desa yang bersusah payah sedang orang kota yang mendapat untung yang besar. Islam juga selalu berusaha menjaga agar tidak ada perselisihan antar penjual yaitu dengan melarang seorang muslim untuk menyaingin harga jual orang lain.

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan agar tidak adanya pihak yang dirugikan maka Rasulullah tidak pernah mau menetapkan harga karena dikhawatirkan dengan adanya penetapan harga ada salah satu pihak yaitu pihak penjual akan merasa tidak diuntungkan dan itu

⁹ Moh.Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Cv.Tohaputra, 2007), h.396

Rasulullah pandang sebagai satu kedholiman yang tidak dapat dipikul atau dipertanggung jawabkan. Penetapan harga hanya boleh dilakukan apabila ada tindakan semena-mena dari pihak penjual yang merugikan konsumen.

Ada ulama klasik yaitu Abu Yusuf yang membantah pemahaman bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah dimana ada hubungan antara harga dan kualitas yang hanya memperlihatkan kurva permintaan. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran selain kekuatan penawaran harga juga bergantung pada jumlah uang yang beredar disuatu negara atau penimbunan atau penahanan barang.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dijelaskan oleh Syayid Syabiq, “pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah”.¹⁰

Sedang menurut ulama kontemporer yaitu Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma “harga ditentukan dari presentase biaya ditambah margin keuntungan yang diinginkannya, dari tingkat penjualan yang ditentukan untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel dan harga dapat pula ditentukan dengan melihat harga produk pesaing”.¹¹

¹⁰ Syayid Syabiq, *Fiqih Sunah, Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 121

¹¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 170

B. Kajian Ekonomi Islam

Harga yang berlaku dipasar adalah harga normal dan bukan harga yang ada unsur pengisapan yaitu spekulasi, monopoli, penyelundupan yang dilakukan oleh pihak penjual dalam rangka untuk mendapatkan laba yang berlipat ganda.

Spekulasi dilakukan seseorang dengan cara membeli sejumlah barang dengan tujuan menjual kembali dengan harga yang tinggi. Spekulasi dapat menyebabkan kenaikan harga dan seseorang yang melakukan spekulasi hanya mementingkan diri sendiri dan sesungguhnya keuntungan terbesar dapat diperoleh dari transaksi yang bebas dan jujur, bukan dari kenaikan harga yang disebabkan oleh spekulasi.

Selain spekulasi, bentuk pengisapan yang lain adalah monopoli. Monopoli yaitu:

“Penguasaan pasar oleh seseorang atau sekelompok orang-orang yang melakukan monopoli, dialah yang menentukan harga di pasar oleh seseorang atau sekelompok orang-orang yang melakukan monopoli, dialah yang menentukan harga pasar dengan kehendaknya sendiri. Ia tidak menghiraukan bahaya yang menipa masyarakat. Setiap terjadi penurunan harga dia merasa sakit dan menderita. Tetapi setiap kali mendengarkan berita kenaikan harga dia merasa senang dan gembira sehingga rasa kasih sayang yang ada dihati seseorang yang melakukan monopoli lenyap dari hatinya dan egisme serta kesesatan hatilah yang menguasai hatinya”.¹²

¹² *Ibid.* h. 188

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَطِيئٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ma’mar ra. Katanya Rasulullah Saw bersabda: siapa yang menimbun barang, maka dia salah (berdosa).” (HR. Muslim)¹³

Penyelundupan juga merupakan salah satu bentuk pengisapan, orang-orang yang melakukan penyelundupan biasanya orang tersebut tidak mau membayar beacukai kepemerintah. Sehingga keuntungan yang didapat biasanya lebih tinggi dan barang penyelundupan harganya relatif lebih murah dari pada barang yang legal dan hal ini dapat mematikan penjual lain yang menjual dengan cara yang legal.

Apabila didalam pasar sudah bebas dari unsur pengisapan dan permintaan dan penawaran sudah seimbang tetapi apabila ada perselisihan tentang besarnya harga antara penjual dan pembeli menurut Abu Hanifah dan Imam Malik serta segolongan fuqaha mengatakan bahwa jual beli bisa dibatalkan selama barang tersebut belum habis dan belum diterima oleh pembeli dan apabila sudah habis dan sudah diterima maka kata-kata pembeli yang dijadikan pegangan apakah ia akan minta ganti rugi atau membatalkannya.

¹³ *Ibid.* h. 400

Sedang menurut Imam Syafi'i bahwa "keduanya *khiyar* secara mutlak dan mengikat keduanya setelah dikurangi dan apabila *khiyar* ada pada orang yang membeli barang dan barang itu rusak di tempatnya". Menurut Ibnu Abi Laila dalam kasus tersebut "pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui keduanya".¹⁴

Selain itu menurut imam Asy Syaukami yang dipegang adalah "ucapan penjual yang disertai dengan sumpah dengan pembeli boleh memilih apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah tidak membeli barang tersebut".¹⁵

Dalam rangka melindungi hak konsumen atau pembeli atau penjual agar tidak terjadi perselisihan maka pemerintah wajib melakukan intervensi harga dan hal ini dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli.

Pihak penjual tidak terpaksa untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan pemerintah dan pihak pembeli merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penjual yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 98

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam penetapan harga kita harus jujur, tidak boleh manipulasi harga dan harus bebas dari unsur pengisapan dan penipuan baik dari pihak penjual dan pembeli. Harga hanya boleh ditetapkan oleh pemerintah apabila ada tindakan sewenang-wenang dari penjual yang merugikan pihak pembeli.
2. Pedagang umumnya memanfaatkan kenaikan harga dengan lebih selektif dalam menawarkan jenis produk atau barang yang dijual. Sedangkan pihak konsumen lebih cermat dalam membelanjakan uangnya dalam memenuhi kebutuhan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas selanjutnya penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna bagi penulis khususnya dan bagi umat islam pada umumnya dalam menentukan harga harus sesuai dengan apa yang telah dibenarkan oleh ketentuan syariat islam yang bebas dari unsur pengisapan dan penipuan dan jauhkanlah dari perbuatan yang diharamkan syara' atau tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri agar mendapatkan keuntungan yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Bandung: 1994
- Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- , *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Alih Bahasa: Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ahmad, Ashar Basyar, *Riflexi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Basu Swasta DH, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- , *Ekonomi Mikro Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Evihapriani.blogspot.com/2011/11/pasar.html
- Fahrirozy.wordpress.com/2013/8
- Haida Muchtarom, *Bisnis Modern*, Jakarta: Gazza Media, 2001
- Hermawan Warsito, *Pengantr Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976

<http://Www.Suryapost.com/sejarah-singkat-pasar-html>

<Http://Blogspot.com/peran-pasar-didalam-bidang-ekonomi>

<Http://google.co.id/search?q:peran-pemerintah-dalam-pembentukan-harga.html>

<http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/06/mekanisms-pasar-dalam-ekonomi-islam.html>

Hugo of Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2001

Husein Umar dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, tt.

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990

Imam Suprayogi dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

Junaedi, *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi Dipasar Modal Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989

Makmud Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim III*, Jakarta: Widjaya, 2010

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Adiatama, 2011

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 2000

Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV. Tohputra, 2007

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001
- Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Pangaribuan, *Pasar dan Perpasaran*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976
- Syayid Syabiq, *Fiqih Sunah, Jilid 12*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Ukmsclemics.blogspot.com/2011/10/k
- Urdiniah.blogspot.com/2010/12/
- Winardi, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Yusuf Qardawi, *Halal-haram Dalam Islam*, Jakarta: Intermedia, 2007
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

-----, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001